

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 TERHADAP PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MAKASSAR



Disusun dan diajukan oleh:

ST NURUL UTAMI S

B021191026

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 TERHADAP PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ST NURUL UTAMI S

B021191026

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 TERHADAP PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

ST NURUL UTAMI S
B021191026

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

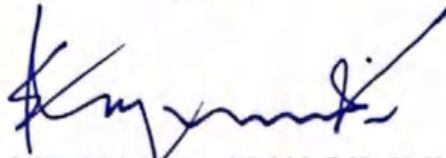
Pada Hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2024

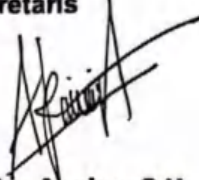
Dan dinyatakan telah lulus syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
NIP.19570801 198503 1 005


Arini Nur Annisa, S.H., M.H
NIP. 19920614 201903 2 036

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara


Dr. Husein Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32
TAHUN 2018 DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN
PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA
MAKASSAR
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)**

Diajukan dan disusun oleh:

ST NURUL UTAMI S

B021191026

Untuk Tahap Ujian Skripsi

Pada Tanggal Selasa, 28 Mei 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.

NIP. 195708011985031005



Arini Nur Annisa S.H., M.H.

NIP. 199206142019032036





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ST. NURUL UTAMI S
N I M	: B021191026
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 TERHADAP PENGAWASAN IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



#generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-06-10 08:47:17

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : St Nurul Utami S
N I M : B021191026
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MAKASSAR (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 21 April 2024

Yang membuat pernyataan,



St Nurul Utami S

B021191026



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, kasih sayang dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MAKASSAR (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar)”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan Peneliti menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Ayahanda Syaripuddin T dan Ibunda Fitriah beserta saudara saudari peneliti. Puji atas dukungan moral, semangat, doa dan kasih sayang yang tak terhingga demi keberhasilan Peneliti semasa menempuh an hingga akhir studi pada program Sarjana studi Hukum rasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi, Terima Kasih kepada bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H yang saya hormati dalam hal ini sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan membangun yang menjadi evaluasi dalam skripsi ini Semoga dengan apa yang di berikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepastakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta pada Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Pengawai Fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Peneliti mengenai segala keperluan dan urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang di perlukan selama proses penyusunan Skripsi.
6. Ibu Muli Selaku pejabat fungsional bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota makassar atas kesediaannya memberikan Informasi bagi penulis untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan HAN 2019 yang telah memberikan warna dan pandangan-pandangan baru selama proses perkuliahan, serta seluruh kerja sama dan saran-saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga selesainya Skripsi tersebut dengan baik.
8. Kepada keluarga besar FORMAHAN FH-UH yang telah menjadi wadah bagi penulis
9. Keluarga besar UKM Softbal-Baseball Unhas yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk berpretasi ditaraf Universitas maupun taraf Nasional hingga Internasional.



Kakanda Andi Fajri Ashari Yusuf (Pajeq), kakanda Wawan, kakanda achreza, dan kakanda Uga Terima kasih telah memberikan banyak

padangan pandangan, support, kesempatan, peluang, serta kritik membangun kepada penulis untuk mengembangkan minat dan bakat penulis sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini.

11. Teman-teman aakt Bayu, Farhan, Irfandi, Yusri, Rohit, Maunita dan Arizky terima kasih telah kebersamai penulis mulai dari maba hingga saat ini dalam suka maupun duka.
12. Kepada sahabat terbaik penulis ciken swing yaitu Tami, Husnul, dan Anti yang telah menjadi teman baik serta kebersamai dan senantiasa memberikan bantuan kepada penulis sejak masih berada di bangku SMA hingga saat ini.
13. Teman teman grup sampai bertemu Kembali yaitu Ainul dan Adnan terima kasih telah memberikan support yang begitu besar kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karena sebaik baiknya skripsi ialah skripsi yang selesai.
14. Adik adik penulis Camir, Ayu, Adifa, Ghina, Kiki, Nure, Naura, Widuri, Ebby, dan Nanda yang telah kebersamai penulis dan memberikan banyak kesenangan serta mengajarkan kepala penulis bahwa menghadapi mereka membutuhkan kesabaran yang luar biasa.
15. Kepada sahabat penulis yaitu Sanbo, Adnan, dan Dandung terima kasih telah mau di susahkan oleh penulis dalam hal apapun itu.



16. Teman-teman KKN Gel. 108 SV Barru terkhusus Posko 4 kelurahan Sepe'e yang telah melengkapi kehidupan penulis sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
17. Kepada saudari Syafira Ayu Amalia terima kasih telah kebersamai, mendukung, menyayangi, serta mengasihi penulis dalam segala hal apapun yang penulis lakukan.
18. Kepada Muh. Tasbih yang telah memberikan warna warni dalam kehidupan penulis serta segala dukungan dalam berbagai bentuk selama penulisan skripsi ini berlangsung, saya ucapkan terima kasih.
19. Seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu secara detail yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
20. Terakhir, kepada diri sendiri yang selalu berjuang dalam berbagai situasi & kondisi. Selalu mengingat bahwa segala emosi yang kita rasakan adalah sesuatu yang valid hingga membuat penulis selalu kuat dan tetap bertahan hingga berada dititik ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah, selalu ingat bahwa dibalik sebuah peristiwa akan selalu ada pembelajaran didalamnya. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama pembaca yang tertarik pada bidang ilmu skripsi ini, salam hangat saya.



ABSTRAK

ST NURUL UTAMI S (B021191026), IMPLEMENTASI PERWALI MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2018 DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA MAKASSAR (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR), (Dibimbing oleh A. M. Yunus Wahid sebagai Pembimbing I dan Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan izin pengolahan air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pemegang izin pengolahan air limbah domestik yang melakukan pencemaran di lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan hidup Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap izin pengolahan air limbah domestik dilakukan melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif dengan standar operasional prosedur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengawasan yang dilakukan DLH Kota Makassar terhadap izin pengolahan air limbah domestik telah sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 namun belum berjalan secara maksimal. (2) Penjatuhan sanksi pemegang izin pengolahan air limbah domestik dilakukan dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, dan denda administratif serta sanksi pidana oleh Walikota atau Menteri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar hanya memberikan teguran secara lisan kepada pemegang izin pengolahan air limbah domestik ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan izin pada saat pengawasan.

Kata Kunci: Air Limbah Domestik, Pengawasan, Sanksi.



ABSTRACT

ST NURUL UTAMI S (B021191026), IMPLEMENTATION OF PERWALI MAKASSAR NUMBER 32 OF 2018 IN SUPERVISION OF DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PERMITS IN MAKASSAR CITY (STUDY AT THE MAKASSAR CITY ENVIRONMENTAL OFFICE), (Supervised by A. M. Yunus Wahid as Supervisor I and Arini Nur Annisa as Supervisor II).

This research aims to determine the implementation of supervision of domestic wastewater processing permits by the Makassar City Environmental Service and to determine the imposition of sanctions on domestic wastewater processing permit holders who pollute the environment.

The research method used is empirical. Types and sources of data, namely primary data obtained from interviews and secondary data from statutory regulations, journals, books, agency data and media reports that are relevant to this research. This research was conducted at the Makassar City Environmental Service.

The results of this research show: (1) Supervision by the Makassar City Environmental Service regarding domestic wastewater processing permits is carried out through preventive supervision and repressive supervision with standard operational procedures of the Ministry of Environment and Forestry. The supervision carried out by the Makassar City DLH on domestic wastewater processing permits is in accordance with Article 28 and Article 29 of Makassar Mayor Regulation Number 32 of 2018 but has not yet run optimally. (2) The imposition of sanctions on domestic wastewater processing permit holders is carried out with administrative sanctions in the form of written warnings, government coercion, freezing of environmental permits, revocation of environmental permits, and administrative fines and criminal sanctions by the Mayor or Minister. The Makassar City Environmental Service only gives verbal warnings to domestic wastewater processing permit holders when things happen that are not in accordance with the permit during supervision.

Keywords: Domestic Wastewater, Monitoring, Sanctions.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Pengolahan Air Limbah Domestik.....	22
1. Pengertian air limbah domestik.....	22
2. Pengolahan air limbah domestik.....	24
3. Izin Pengolahan Air Limbah Domestik	25
B. Izin Lingkungan.....	26
1. Definisi Izin Lingkungan.....	26
2. Fungsi Izin Lingkungan.....	28
3. Muatan Izin Lingkungan.....	30
4. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan.....	31
. Pengawasan.....	31



1. Definisi Pengawasan	31
2. Fungsi Pengawasan	35
3. Jenis-Jenis Pengawasan	36
4. Pengawasan Pengolahan Air Limbah Domestik.....	37
D. Sanksi Administratif	42
1. Definisi Sanksi Administratif.....	42
2. Sanksi Administratif Pelanggaran Pemegang Izin Lingkungan	43
3. Sanksi Administratif Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	45
<u>BAB III METODE PENELITIAN.....</u>	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi Dan Sampel	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data	54
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	56
A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Pengolahan Air Limbah Domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.....	56
B. Penjatuhan Sanksi terhadap Pemegang Izin Pengolahan Air Limbah Domestik yang Melakukan Pencemaran di Lingkungan...	89
<u>BAB V PENUTUP.....</u>	103
. Kesimpulan	103
. Saran	104



DAFTAR PUSTAKA	106
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perekonomian di Indonesia layaknya industri harus memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Faktanya masih ditemukan banyak permasalahan terkait limbah industri yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Padahal tiap individu berhak atas lingkungan yang sehat sebagaimana 28H UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Permasalahan lingkungan semakin memburuk seiring berjalannya waktu terutama disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat air limbah industri. Limbah industri menjadi permasalahan yang memiliki dampak bahaya besar terhadap

ungan. Semakin banyak pencemaran lingkungan yang terjadi di asan industri menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan jika



tidak segera diatasi karena lama-kelamaan dapat merusak ekosistem alam dan lingkungan.¹ Dalam berbagai permasalahan lingkungan yang timbul, salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah air limbah industri karena dapat mengganggu kehidupan masyarakat.²

Guna mengatur lebih lanjut dan menyikapi permasalahan terkait lingkungan, pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH). Kemudian UU PPLH dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Merujuk pada Pasal 22 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2023, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

Pemerintah pusat melalui Pasal 22 angka 23 UU Nomor 6 Tahun 2023 ayat (2) memberikan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Salah satu wewenang Pemerintah Provinsi Daerah tersebut menurut Pasal 22 angka 23 ayat (2) huruf a yaitu menetapkan kebijakan di tingkat Provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi



¹ Vianka, M. I. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan ah Plastik Di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hlm. 246.

² A. M. Yunus Wahid, (2018), *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, adamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 60.

Selatan menghadirkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai salah satu Perda yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Air limbah domestik dalam Perda ini meliputi air limbah industri sebagaimana Pasal 1 angka 5 yang menyatakan air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mewajibkan pengelola usaha untuk membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sekaligus terdapat sanksi jika tidak menaatinya. Kewajiban ini berlaku pula bagi pelaku industri mengingat air limbah industri digolongkan sebagai air limbah domestik dalam Perda tersebut. Pihak yang bertugas mengawasi upaya pengolahan sekaligus berwenang memberikan izin atas pelaksanaan pengolahan air limbah domestik ialah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan memberikan wewenang terkait pengelolaan air limbah domestik Kota atau Kabupaten kepada Pemerintah Kota Setempat. Wewenang kepada Pemerintah Kota Setempat ini juga selaras dengan Pasal 22 angka 23 UU Nomor 6



Tahun 2023 ayat (3) yang memberikan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Wewenang ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Air limbah domestik dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga mencakup air limbah industri sebagaimana Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Air limbah domestik yang belum dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik turut memberikan persyaratan izin bagi orang atau badan usaha yang memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik.³

Persyaratan pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik dijelaskan pada Pasal 40 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32



³ Sengkey, K. S. S. (2018). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap itan Usaha Laundry Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Di Kota ssar* (Doctoral dissertation, UAJY).

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Persyaratan ini ialah persyaratan administratif yang meliputi persyaratan izin perorangan dan persyaratan izin badan usaha.⁴ Artinya ketika para pihak baik perorangan maupun bada usaha akan mengelola air limbah domestik maka harus memenuhi izin tersebut.

Pengelolaan air limbah domestik yang telah mendapatkan izin ini nantinya akan dibina dan diawasi oleh Pemerintah Kota Makassar yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang pemerintah daerah diantaranya memberi izin dan rekomendasi guna optimalisasi pelayanan air limbah domestik dan melakukan pembinaan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik.⁵ Dalam hal ini kita tau bahwasanya hubungan antara pembinaan dan pengawasan ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan demi tercapainya hasil yang maksimal.⁶

Sekalipun peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Makassar sudah jelas, namun pada faktanya masih terdapat beragam permasalahan terkait pencemaran air limbah domestik yang



⁴ Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018

⁵ Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018

⁶ Arini Nur Annisa, dkk, "Government Supervision Of The Rights Fulfillment HOused Workers In The Transition Period", Awang Long Law Jw, Vol. 5, No. 1 November 2022, 260-268.

berasal dari air limbah industri. Pada bulan Mei 2023 lalu ditemukan banyak ikan mati dan air Sungai Tallo berwarna hitam akibat tercemar limbah perusahaan di sekitar. Setelah dilakukan investigasi kemudian ditemukan ceceran limbah cair dan berminyak pada media air serta lintasan pembuangannya terjadi kebocoran.⁷

Air limbah domestik yang menjadi penyebab Sungai Tallo tercemar sangat merugikan masyarakat. Secara umum pencemaran air limbah domestik yang berasal dari air limbah industri di sekitar kawasan Sungai Tallo menjadikan habitat di sungai Tallo sudah mulai punah.⁸ Limbah yang mencemari sungai Tallo ini juga masuk ke rumah warga di sekitar bantaran sungai Tallo dan menjadikan masyarakat di sekitar sungai Tallo tersebut mengalami gatal-gatal.⁹ Akibat pencemaran ini juga berdampak secara spesifik kepada masyarakat di Kelurahan Lakkang yang menjadikan air Sungai Tallo sebagai sumber air utama petani tambak udang. Hasil panen udang warga yang awalnya dua kali setahun dengan hasil yang melimpah kini sekali dalam setahun sulit dan hasilnya sangat minim.

⁷ Eka Hakim, 2023 "Aroma Korupsi Penggunaan Anggaran Pengelolaan Limbah Kawasan Industri Makassar", Liputan 6.com Makassar, Edisi tanggal 20 Mei 2023.

⁸ Redaksi, 2022 "Dampak Pencemaran Sungai Tallo, Komisi C Adili PT. KIMA Makassar Tene" Wajahindonesia.co.id Makassar, Edisi Tanggal 09 September

⁹ Sri Wahyu Diasturi, 2023 "Sungai Tallo Tercemar Parah Membuat Warga i Gatal, Pemkot Pastikan Pelaku Disanksi", Sulselsatu.com Makassar, Edisi gal 16 Mei 2023.



Permasalahan pencemaran limbah di Sungai Tallo ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2023 bulan mei lalu. Dilansir melalui website makassar antara news ketua Komisi C DPRD Kota Makassar mengatakan informasi terkait pencemaran ini didasarkan laporan dari masyarakat yang di terima oleh DPRD.¹⁰ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Firda Nurhikmah dkk pada tahun 2022 menyatakan bahwa bantaran sungai Tallo terjadi pencemaran akibat air limbah domestik dan saluran pengolahan air limbah dari instalasi pengolahan air limbah PT. KIMA.¹¹ Ketua LPM Kelurahan Lakkang menyatakan bahwa tercemarnya sungai Tallo merupakan dampak limbah dari perusahaan di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea yaitu PT. Makassar Tene.¹²

Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan bahwa beberapa perusahaan sepanjang aliran sungai Tallo yang telah teridentifikasi sebagai penyebab tercemarnya sungai Tallo diantaranya PT. KFC, PT. Makassar Tene, PT. Bungasari Flour Mills, PT. FKS Multi Agro Tbl, PT. Charoen Pokhpand Indonesia.¹³

¹⁰ Daniel, 2011 "sejumlah pabrik diduga lakukan pencemaran sungai tallo", Antaranews.com Makassar, Edisi tanggal 09 februari 2011.

¹¹ Firdha Nurhikmah, dkk, "Analisis Tingkat Penyebaran Pencemaran Sungai Tallo dengan Sistem Informasi Geografis", *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, hlm. 181.

¹² Redaksi, 2022 "Dampak Pencemaran Sungai Tallo, Komisi C Adili PT. dan Makassar Tene" Wajahindonesia.co.id Makassar, Edisi Tanggal 09 ember 2022.

¹³ Sri Wahyu Diasturi, 2023 "Sungai Tallo Tercemar Parah Membuat Warga i Gatal, Pemkot Pastikan Pelaku Disanksi", Sulselsatu.com Makassar, Edisi gal 16 Mei 2023.



Dilansir juga melalui website suara buruh adanya video dari Pak Lurah Parangloe terkait peninjauan anak sungai Tallo yang tercemar oleh limbah dari perusahaan pabrik yang berada di lokasi industri pergudangan Parangloe yakni PT Makassar Tene.¹⁴

Pengawasan merupakan salah satu faktor terpenting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵ Pengawasan yang baik akan membawa pengaruh terhadap terjaminnya kualitas lingkungan hidup.¹⁶ Pengawasan menurut Pasal 1 angka 97 PP PPLH dimaknai sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar merupakan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagaimana Peraturan Walikota

¹⁴ Kristianus Nardi Jaya, 2023 “Komisi C DPRD Tanggapi Video Viral Terkait Sungai Tallo Diduga Tercemar Limbah PT Kima dan Makassar Tene”, *Suaraburuh.com*, Edisi Tanggal 10 Mei 2023.

¹⁵ Kurniawan, B. (2019). Pengawasan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Indonesia dan tantangannya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).

¹⁶ Uyun, F. N., Siska, F., & Chotidjah, N. (2022). Pengawasan Pemerintah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmiah*, 53-56.



Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat (1) Perwali tersebut menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.¹⁷ Oleh sebab itu pencemaran air limbah domestik yang terjadi di Sungai Tallo tentu tidak terlepas dari peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selaku pejabat pengawas yang memiliki peranan dalam fungsi pengawasan izin pengolahan air limbah domestik di Kota Makassar.

Pencemaran air limbah domestik yang terjadi di Sungai Tallo ini memberikan dampak pada ketidaknyamanan dan kerugian masyarakat setempat. Kasus pencemaran Sungai Tallo akibat air limbah domestik yang berasal dari limbah industri sejak tahun 2011 hingga saat ini menunjukkan belum terdapat pemberian sanksi oleh pihak pemerintah kepada pelaku industri yang bersangkutan. Padahal secara regulasi keberadaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 telah eksplisit mengatur pengawasan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti



¹⁷ Sesuai dengan Pasal 20, ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 n 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

mengangkat judul **Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018** oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terhadap pengawasan izin pengolahan air limbah domestik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin pengolahan air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pemegang izin pengolahan air limbah domestik yang melakukan pencemaran di lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan izin pengolahan air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pemegang izin pengolahan air limbah domestik yang melakukan pencemaran di lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis pun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi masukan dan bahan rujukan di bidang ilmu Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi Negara khususnya terkait pelaksanaan pengawasan izin pengolahan air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi Dinas Lingkungan Hidup yang bersangkutan untuk memaksimalkan pengawasan izin pengolahan air limbah domestik, serta memberikan informasi bagi masyarakat Kota Makassar terkait pengawasan izin pengolahan air limbah domestik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Terhadap Pengawasan Izin Pengolahan Air Limbah Domestik” adalah asli dan murni dilaksanakan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan

yang terjadi di Kota Makassar. Berdasarkan pencarian peneliti adap penulisan ilmiah, belum ditemukan pembahasan yang sama



persis dengan subjek dan obyek yang dikaji oleh peneliti. Meskipun demikian terdapat beberapa penelitian ilmiah serupa dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh Retno Indah Kwardani, Skripsi Universitas Hasanuddin, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, 2021 dengan judul "Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar". Penelitian Retno Indah Kwardani membahas terkait efektivitas pengawasan izin pengolahan limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin pengolahan limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.¹⁸ Persamaan penelitian Retno dengan penelitian penulis sama-sama membahas pengawasan izin pengolahan limbah. Perbedaannya penelitian Retno membahas efektivitasnya dan limbah yang diteliti ialah limbah medis padat dengan studi di Dinas Lingkungan Hidup, RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Unit Divisi K3 & KL RS. Unhas. Sedangkan penelitian ini membahas implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor



¹⁸ Retno Indah Kwardani, 2021, *Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 73.

32 Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan jenis air limbah domestik sehingga antar keduanya jelas terdapat perbedaan.

2. Berdasarkan penulisan yang dilakukan Mega Silvia, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, 2022, dengan judul "Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu An Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo". Penelitian Mega Silvia membahas terkait upaya preventif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan penerapan sanksi bagi pelanggaran norma dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo.¹⁹ Persamaan penelitian Mega Silvia dengan penelitian penulis sama-sama membahas pengawasan pengelolaan air limbah domestik. Perbedaannya penelitian Mega Silvia membahas pengawasan preventif dengan merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo sedangkan penelitian penulis membahas pengawasan pada izin pengelolaan air limbah



¹⁹ Mega Silvia, 2022, *Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan Air Limbah domestik Di Pabrik Tahu An Pengombin Kramatagung Menurut Perda No 1 Tahun Kabupaten Probolinggo*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, hlm. 70.

domestik dengan merujuk implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup.

3. Fauziyah, Jurnal National Multidisciplinary Sciences, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2023, dengan judul "Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja". Penelitian Fauziyah membahas terkait konsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang terkait konsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang.²⁰ Perbedaan penelitian Fauziyah dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus pembahasan dan dasar hukum yang digunakan. Fauziyah membahas pengelolaan air limbah domestik dengan dasar hukum Perda Kota Lumajang sedangkan penulis membahas implementasi Peraturan Walikota Makassar pada pengawasan pengelolaan air limbah domestik.



²⁰ Fauziyah, 2023, Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), hlm. 330.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Retno Indah Kwardani	
Judul Tulisan	Efektivitas Pengawasan Izin Pengolahan	
	: Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan	
	Hidup Kota Makassar	
Kategori	Skripsi	
:		
Tahun	2021	
:		
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
:		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
:		
Isu Permasalahan	Penelitian ini	Peneliti membahas
:	mengkaji mengenai	mengenai
	terkait efektivitas	implementasi
	pengawasan izin	Peraturan Walikota
	pengolahan limbah	Makassar Nomor 32
	medis padat oleh	Tahun 2018 Oleh
	Dinas Lingkungan	Dinas Lingkungan
	Hidup Kota	Hidup Kota



	Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin pengolahan limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	Makassar
Metode Penelitian :	Kualitatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan Izin pengolahan limbah medis padat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dinilai belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu faktor penegak hukum yaitu belum adanya pelatihan dalam pelaksanaan pengawasan, minimnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, dan rendahnya instensitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	



	terhadap Izin Pengolahan Limbah Medis Padat, serta faktor sarana dan prasarana yang belum menunjang dalam pelaksanaan pengawasan Izin Pengolahan Limbah Medis Padat.
--	--

Nama Penulis	Mega Silvia	
:		
Judul Tulisan	'Pengawasan Preventif Dalam Pengelolaan	
:	Air Limbah Domestik Di Pabrik Tahu An	
	Pengombin Kramatagung Menurut Perda No	
	1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo	
Kategori	Skripsi	
:		
Tahun	2022	
:		
Perguruan Tingg	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad	
	Siddiq Jember	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
masalah	Skripsi ini berfokus	Peneliti membahas



:	pada bagaimana upaya preventif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggaran norma dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Probolinggo.	mengenai implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Metode Penelitian	Kualitatif	Empiris
:	Hasil dan Pembahasan : Penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo untuk mencegah pencemaran.	



Pada realita dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran. Dapat dilihat bahwa penegakan hukum lingkungan sangatlah rumit dan dibutuhkan penaganan yang tepat serta kebijaksanaan oleh para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang lebih tepat.

Nama Penulis	Fauziyah		
:			
Judul Tulisan	Pengelolaan Limbah Domestik Berdasarkan		
:	Perda Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Lumajang Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja		
Kategori	Skripsi		
:			
Tahun	2023		
:			
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Jember		
Uraian	Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
			
	masalah	membahas terkait	Peneliti membahas



:	konsistensi Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca di Berlakukannya UU Cipta Kerja dalam pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Lumajang.	mengenai implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
Metode Penelitian	Kualitatif	Empiris
:	Hasil dan Pembahasan : Penelitian menyatakan bahwa pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja telah menghapuskan Perizinan lingkungan dan	



terdapat perubahan persetujuan lingkungan sehingga dapat berdampak negatif terhadap Pemerintahan Daerah. Hal tersebut akan menjadi sebuah problematika yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang karena lahirnya UU Cipta Kerja berdampak pada resentralisasi, dimana pihak Pemerintahan Pusat mengambil alih Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengolahan Air Limbah Domestik

1. Pengertian air limbah domestik

Air limbah adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan bagi kehidupan manusia atau hewan yang ada karena hasil perbuatan manusia. Kotoran rumah tangga (*domestic sewage*) adalah air yang tidak bersih berasal dari kamar mandi dan dapur. Keberadaan limbah cair tidak diharapkan di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengolahan yang tepat bagi limbah cair sangat diutamakan agar tidak mencemari lingkungan.²¹

Pada dasarnya limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang positif termasuk limbah domestik. Menurut sumbernya limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:²²

- a. limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi;



²¹ Azizah, D. F. (2022). *Kepatuhan hukum masyarakat desa Sidomukti dap perda Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah domestik dalam perspektif Fiqh Bi'ah: Studi di Desa Sidomukti Kecamatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

²² Palilingan, T. N. (2016). Pembentukan peraturan daerah dalam rangka elolaan limbah domestik. *Lex et Societatis*, 4(9), hlm. 11.

- b. limbah industri; dan
- c. limbah rembesan dan limpasan air hujan. Sesuai dengan sumbernya maka limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi bergantung kepada bahan dan proses yang dialaminya.

Menurut Sugiharto, air limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan dari rumah tangga atau pemukiman, termasuk air buangan dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak, serta air limbah dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate, perkantoran, bisnis, apartemen, dan asrama).²³ Berkaitan dengan definisi air limbah domestik, menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,

“Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.”

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, dan sumber-sumber lainnya.



²³ Aji Pratama, 2020, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), hlm. 26.

2. Pengolahan air limbah domestik

Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018, pengelolaan air limbah domestik harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara elemen fisik dan non-fisik. Aspek fisik mencakup aspek teknis operasional, dan elemen non-fisik termasuk peran, kelembagaan, legalitas, dan pembiayaan.

Lebih lanjut pengelolaan air limbah domestik meliputi sistem setempat dan sistem terpusat. Sistem setempat meliputi skala individual dan skala komunal sedangkan sistem terpusat meliputi skala modular, skala kawasan, dan skala kota. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat meliputi:

- a. Jamban, tangki septik individu dengan resapan atau dengan upflow filter, dan komunal dengan jaringan perpipaan;
- b. Sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. Sistem pengolahan lumpur tinja melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Adapun pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:

- a. Jamban;
- b. Pipa penyalur dan pengumpul air limbah dan perlengkapannya;



- c. Instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat; dan/atau
- d. Sistem daur ulang.

Air limbah domestik yang dikelola dengan diolah lebih lanjut harus mendapatkan izin. Terkhusus di Kota Makassar, izin ini diatur pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang atau badan usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik secara terpusat atau komunal wajib memiliki izin dari walikota atau pajabat yang ditunjuk.

3. Izin Pengolahan Air Limbah Domestik

Berkaitan dengan kewajiban pemegang izin pengelolaan air limbah domestik, Pasal 32 Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

1. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem lokal sesuai dengan standar nasional Indonesia atau sistem terpusat.
2. Mengangkut lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan standar.
3. Membuang lumpur tinja ke IPLT.
4. Membayar restribusi dan iuran bagi individu yang menerima pelayanan dari sistem komunal dan sistem terpusat yang diawasi oleh lembaga yang berwenang.



B. Izin Lingkungan

1. Definisi Izin Lingkungan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendak. Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. E. Utrecht mengartikan izin sebagai keputusan administrasi negara yang memberikan izin untuk melakukan suatu hal jika pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi tetap memberikan izin untuk melakukannya asalkan dibuat secara khusus untuk tujuan tertentu.²⁴
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin adalah persetujuan dan otoritas yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan dalam situasi tertentu. Ini dikenal sebagai izin dalam arti sempit.²⁵



²⁴ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ta, Sinar Grafika, hlm. 167.

²⁵ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta, Sinar Grafika, 77.

Dalam bidang akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, izin lingkungan hanya dapat dikeluarkan oleh satu instansi, dan kedua, izin lingkungan hanya berlaku untuk jenis usaha yang dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup.²⁶ Adapun pengertian izin lingkungan berdasarkan UUPPLH yakni:

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang didasarkan pada hasil Penilaian Komisi Penilai Amdal atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha, dan Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan.²⁷



²⁶ Mursid Raharjo, 2014, *Memahami Amdal*, Semarang, UNDIP Press, hlm.

²⁷ Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*, 9(1), hlm. 109.

2. Fungsi Izin Lingkungan

Dalam hal ini, pemerintah menggunakan izin sebagai alat untuk mendorong masyarakat untuk mengikuti arahan untuk mencapai tujuan. Izin dapat berfungsi sebagai alat dan sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur. Izin juga dapat digunakan untuk menertibkan masyarakat.²⁸ Adapun fungsi perizinan secara rincinya ialah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Perizinan secara umum memiliki fungsi untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Fungsi perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:



²⁸ Philippus M Hadjon, 2013, *Pengantar Hukum Perizinan*, hlm. 17.

- a. Sisi Masyarakat, fungsi pemberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.
- b. Sisi Pemerintah, pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya.

Izin Lingkungan diterbitkan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:²⁹

- a. Melindungi lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan.
- c. Memberikan panduan yang jelas mengenai prosedur, mekanisme, dan koordinasi antarinstansi dalam perizinan usaha atau kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
- d. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha atau kegiatan tersebut.



²⁹ Zulkifli, A. (2019). Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran lingkungan. *Wasaka Hukum*, 7(1), hlm. 89.

3. Muatan Izin Lingkungan

Izin lingkungan hidup harus minimal mengandung:

- a. Persyaratan dan kewajiban pemegang izin yang telah diatur dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- b. Persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati, atau walikota.
- c. Tanggal berakhirnya izin lingkungan.

Dalam situasi di mana pemrakarsa merencanakan usaha atau kegiatan, mereka harus memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan tersebut harus mencakup jenis dan jumlah izin PPLH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, izin lingkungan hidup akan berakhir secara bersamaan dengan berakhirnya izin usaha atau kegiatan tersebut. Adapun pada penjelasan Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin ‘injeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting”.



4. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:³⁰

- a. Patuh terhadap persyaratan dan tanggung jawab yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menyiapkan dan mengirimkan laporan tentang pelaksanaan persyaratan dan tanggung jawab dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Laporan ini harus diajukan secara teratur setiap 6 bulan.
- c. Menyediakan dana jaminan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

C. Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Kontrol berarti pengawasan atau pemeriksaan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam bahasa Indonesia, Sujamto mengatakan bahwa fungsi controlling memiliki dua kata, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit berarti segala upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan



³⁰ Al Amri, F. H. (2022). Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca tapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Bina Hukum ungan*, 6(3), hlm. 440.

menilai apakah tugas atau pekerjaan dilakukan dengan benar atau tidak.³¹ Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam suatu negara hukum bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk melakukan upaya preventif dan represif sebelum pelanggaran terjadi. Paul E. Lotulung membedakan beberapa jenis pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, menyatakan bahwa ada dua jenis pengawasan: kontrol intern dan kontrol ekstern. Yang pertama didefinisikan sebagai kontrol yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau struktural termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Yang kedua didefinisikan sebagai kontrol yang dilakukan oleh badan lain.³²

Adapun beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut :³³

- a. Menurut Newman *"control is assurance that the performance conform to plan"*. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.
- b. Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk



³¹ Sirajuddin, dkk., 2012, Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi dan bukaan Informasi, Malang : Setara Press, hlm. 126

³² Ridwan H.R. 2014. Hukum Administrasi Negara Indonesia. PT RajaGrafindo ada. Jakarta, hlm. 296

³³ Sirajuddin, dkk., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan bukaan Informasi*, Malang: Setara Press, 2012.

menilai suatu pelaksanaan tugas *secara de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Muchsan menyatakan bahwa adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- 2) Adanya suatu rencana yang tepat sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- 3) Tindakan pengawasan bila dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai bentuk parameter atau tolak ukurnya;
- 5) Sebagai selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik



secara administratif maupun yuridis.

Pengertian pengawasan tersebut menekankan agar seluruh tahapan yang telah ditentukan berjalan secara sistematis. Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu, sebagai berikut;³⁴

- a. Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu pengawasan bersifat internal dan pengawasan yang bersifat eksternal,
- b. Pengawasan dari segi waktu atau saat dilaksanakannya pengawasan dibedakan menjadi pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif, dan
- c. Pengawasan dari segi sifat dibedakan menjadi pengawasan dari segi hukum termasuk yang berwenang melakukan pengawasan dan pengawasan yang menilai efektifitas dari pelaksanaan yang sifatnya operasional.

Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan



³⁶ S. F, Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan 1, FH UH

tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas).³⁵ Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.³⁶

Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.³⁷ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.³⁸

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Handayaniingrat adalah:³⁹

³⁵ Sujamto, 2005, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan Edisi Revisi, Cet III*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19-20.

³⁶ Lihat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan. Bab I, Pasal 1 ayat (1)

³⁷ Soewarno dalam Sapurta. 2017, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Produksi Bata Merah Di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Jember Dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka*, Skripsi, Fakultas Hukum Unpas, hlm. 42.

³⁸ Ibid.,

³⁹ Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Prestasi Pegawai kantor Bea dan Cukai*, Bandung, Madya, hlm.17



- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.
- c. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- d. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan rincian sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh



⁴⁰ Panambunan, A. M. (2016). Penerapan Sanksi Administratif dalam gakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex Administratum*, 4(2), hlm. 81.

berupa laporan yang telah disampaikan oleh para baahannya,
laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Daly Erni ialah sebagai berikut:⁴¹

- a. Pengawasan intern, pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.
- b. Pengawasan ekstern, pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut.
- c. Pengawasan Preventif, sebelum kegiatan dilaksanakan
- d. Pengawasan Refresif, setelah kegiatan dilaksanakan
- e. Pengawasan aktif (dekat), pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan
- f. Pengawasan pasif, penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengawasan merupakan penegakan hukum lingkungan yang secara preventif, yaitu usaha agar terealisasinya “penaatan” terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup. Dalam



⁴¹ Hendri Raharjo, 2009, *Hukum Perizinan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, h.8

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan



Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁴²

Dalam rangka pengawasan tersebut, Pasal 74 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa: pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tertera pada izin melekat kepada pejabat yang memberikan izin tersebut. Dalam



⁴² Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), hlm. 217.

melakukan pengawasan, terdapat dua tindakan yang perlu atau dapat diambil oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota:⁴³

- a. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional dalam melaksanakan pengawasan

Pengawasan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif meliputi izin beserta dokumen kajian atau analisis yang mendasari penerbitan izinnya. Pejabat pengawas harus memahami pula terdapat kaitan khusus antara Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan.⁴⁴ Terdapat tiga hubungan di antara kedua izin tersebut yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:⁴⁵

⁴³ Dewi, D. K. (2018). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lingkungan). *JURNAL MUTIARA HUKUM*, 1(1), hlm. 2.

⁴⁴ Marlia Sastro, 2016, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AL)*, Lhoeksumawe, Banda Cetak, hlm. 87.

⁴⁵ Mukarromi, A., & Ishak, I. (2017). *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa ai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)* (Doctoral dissertation, Riau ersity).



- a. Izin Lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. Izin Usaha dan/atau Kegiatan dapat dibatalkan apabila Izin Lingkungan dicabut; dan
- c. Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui Izin Lingkungan dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan.

Terkhusus pengawasan pengolahan air limbah di Kota Makassar, Pasal 28 Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

“Badan atau satuan kerja pemerintah daerah terkait bertugas:

- a. Menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh;
- b. Membangun dan atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
- c. Melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- d. Memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik baik pada sistem setempat maupun sistem terpusat;
- e. Melakukan koordinasi antar lembaga, masyarakat, dan operator air limbah domestik
- f. Menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 29 Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:



“Badan atau susunan kerja pemerintah daerah terkait berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik

- b. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
- c. Memberi izin dan rekomendasi guna optimalisasi pelayanan air limbah domestik
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan atau operator air limbah
- e. Melaksanakan pengembangan, kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

D. Sanksi Administratif

1. Definisi Sanksi Administratif

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman-hukuman yang sudah tertulis.

Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan



dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁴⁶

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

- 1) Denda
 - 2) Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin
 - 3) Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jumlah data produksi
2. Sanksi Administratif Pelanggaran Pemegang Izin Lingkungan

Pelanggaran pemegang izin lingkungan turut dijelaskan pada pasal 76, pasal 109, serta pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 76

- 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha



⁴⁶ Ahmad Ali Budaiwi, (2022) Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi idikan Anak, Jakarta: Gema Insani, h. 30

- dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pengenaan sanksi administratif diatur Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa paksaan pemerintah merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan.⁴⁷

Pasal 80 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah. Pasal 80 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa:

pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. Efek yang ditimbulkan lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, dan / atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika pencemaran dan perusakan tidak segera dihentikan.

Lebih lanjut sanksi administratif pemegang izin lingkungan dijelaskan pada Pasal 109 dan Pasal 111 sebagai berikut:

Pasal 109



⁴⁷ Zulkifli, A. (2019). Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran lingkungan. *Wasaka Hukum*, 7(1), 85-102.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

- 1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Sanksi Administratif Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sanksi Administratif Terkait pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup diatur pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;

Pasal 105

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif. Berikut penjelasan terkait pasal diatas;

1. Pasal 19 ayat (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air harus mematuhi standar mutu air limbah yang ditetapkan oleh undang-undang..
2. Pasal 20 ayat (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang



tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

3. Pasal 23 ayat (1) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf b, setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan tindakan pencegahan pencemaran air.

4. Pasal 24 ayat (1) Pasal 15 huruf c menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan pencemaran air harus melakukan pemulihan kualitas air.

5. Pasal 29 ayat (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan harus mematuhi baku mutu emisi dan gangguan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Walikota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada SKPD terkait.

(3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dan/atau SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH.

Pasal 106

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan;
- e. Denda administratif.

Selanjutnya, penjelasan terkait sanksi administratif pada pasal

106 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dijelaskan lebih lanjut



pada pasal 107, pasal 108, pasal 109, pasal 110, hingga pasal 111 yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁸

Pasal 107

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi kegiatan tersebut belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 108

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
- b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

(3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH.

Pasal 109

(1) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan.

(2) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH menerbitkan keputusan pembekuan izin lingkungan, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan.



⁴⁸ Sesuai dengan Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 110

(1) Pencabutan Izin Lingkungan dimaksud dalam Pasal 106 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

(2) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH menerbitkan keputusan pencabutan izin lingkungan, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan.

Pasal 111

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

